



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Benyamin Fautngilyanan alias Beni;
2. Tempat lahir : Bombay;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Marselus Beno Wenehenubun alias Beno;
2. Tempat lahir : Bombay;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juni 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Irigasi Dalam, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terhadap Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul



5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 31 Mei 2023 yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENYAMIN FAUTNGILYANAN Alias BENI dan Terdakwa II MARSELUS BENO WENEHENUBUN Alias BENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan,



dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm;
 - b. Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm;
 - c. 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu;
 - d. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
 - e. 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih dengan panjang keseluruhan 40.5 cm;
 - f. 1 (satu) buah tas kresek berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, serta Para Terdakwa berada pada posisi yang tidak kondusif karena ada keributan di daerah tempat tinggalnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut di atas yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/TUAL/Eku.2/03/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BENYAMIN FAUTNGILYANAN Alias BENI bersama Terdakwa II MARSELUS BENO WENEHENUBUN Alias BENO, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November tahun 2022, di Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Ohoibun Timur, Kei Kecil, Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi JACOBIS PATTINASARANY Alias BOBY, Saksi WHINORISZ PATTY Alias NORIS, Saksi LODOWIK ALMENDO LEKALETE Alias MENDO, dan Saksi JEFERSON R. EFRUAN Alias ONSA yang masing-masing merupakan Anggota Polri pada Polres Maluku Tenggara sedang melakukan patroli berkaitan dengan kerusakan Bombay – Elat, kemudian Para Saksi tersebut mendapatkan informasi bahwasanya terdapat orang yang membawa senjata tajam di dalam speedboat “Bunga Tanjung” dengan rute dari Ohoi El Larang menuju ke Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Ohoibun Timur, Kei Kecil, Maluku Tenggara;
- Bahwa setelah Para Saksi sampai di Kompleks Savsiu, beberapa waktu kemudian datanglah speedboat “Bunga Tanjung” tersebut. Setelah speedboat berlabuh, Para Saksi kemudian melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menurunkan sepeda motor dari speedboat lalu Saksi JACOBIS PATTINASARANY naik ke dalam speedboat untuk melakukan pengecekan kemudian menemukan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm; sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm; dan 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu; serta 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas temuan tersebut, Saksi JEFERSON R. EFRUAN kemudian menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terkait kepemilikan beberapa senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa beberapa senjata tajam tersebut merupakan milik mereka berdua. Selanjutnya, Para Saksi tersebut mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Maluku Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm; 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu; dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam merupakan milik Terdakwa I sedangkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mempunyai, membawa, menyimpan, atau setidaknya-tidaknya mengangkut sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib serta tidak ada hubungannya dengan kegiatan Para Terdakwa yang tidak/belum bekerja.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Jacobis Pattinasarany**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebagai anggota dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara yang melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Saksi Jeferson R. Efruan;
 - Bahwa peristiwa pengamanan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di *speedboat* Bunga Tanjung;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan polisi yang lain sedang melakukan patroli terkait konflik kelompok masyarakat di Ohoi Bombay dan Ohoi Elat, kemudian mendapat informasi bahwa *speedboat* Bunga Tanjung sedang menuju lokasi yang datang dari Ohoi Elat dan Saksi diminta bersiap melakukan pengamanan. Setelah *speedboat* Bunga Tanjung bersandar di pelabuhan, Saksi dan rekan melihat Para Terdakwa yang hendak turun dan menurunkan sepeda motornya. Selanjutnya Saksi dan rekan naik ke atas *speedboat* Bunga Tanjung untuk melakukan pemeriksaan pada Para Terdakwa dan ternyata ditemukan beberapa senjata tajam yang terbungkus dalam plastik kresek berwarna kuning;
 - Bahwa senjata tajam yang ditemukan saat itu adalah sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam, dan 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih dengan panjang keseluruhan 40,5 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, mereka menjelaskan bahwa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul



yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa I, sedangkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan mereka membawa alat-alat tersebut untuk menjaga diri karena sudah ada keributan di kampungnya yaitu Ohoi Bombay;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat diamankan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian tersebut, sedang terjadi konflik antara masyarakat Ohoi Elat dengan Ohoi Bombay;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **Saksi Jeferson R. Efruan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebagai anggota dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara yang melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Saksi Jacobis Pattinasarany;
- Bahwa peristiwa pengamanan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di *speedboat* Bunga Tanjung;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan polisi yang lain sedang melakukan patroli terkait konflik kelompok masyarakat di Ohoi Bombay dan Ohoi Elat, kemudian mendapat informasi bahwa *speedboat* Bunga Tanjung sedang menuju lokasi yang datang dari Ohoi Elat dan Saksi diminta bersiap melakukan pengamanan. Setelah *speedboat* Bunga Tanjung bersandar di pelabuhan, Saksi dan rekan melihat Para Terdakwa yang hendak turun dan menurunkan sepeda motornya. Selanjutnya Saksi dan rekan naik ke atas *speedboat* Bunga Tanjung untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada Para Terdakwa dan ternyata ditemukan beberapa senjata tajam yang terbungkus dalam plastik kresek berwarna kuning;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan saat itu adalah sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam, dan 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih dengan panjang keseluruhan 40,5 cm (empat puluh koma lima sentimeter);
- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, mereka menjelaskan bahwa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa I, sedangkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan mereka membawa alat-alat tersebut untuk menjaga diri karena sudah ada keributan di kampungnya yaitu Ohoi Bombay;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat diamankan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian tersebut, sedang terjadi konflik antara masyarakat Ohoi Elat dengan Ohoi Bombay;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata tajam/penusuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di *speedboat* Bunga Tanjung;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II diperiksa dan diamankan oleh petugas saat datang dari Ohoi Elat menggunakan *speedboat* Bunga Tanjung;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berencana pergi ke Langgur karena istri dan anak sudah berangkat lebih dulu, saat itu di kampung Terdakwa I yaitu Ohoi Bombay sedang terjadi konflik masyarakat dengan warga Ohoi Elat. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi bersama-sama menggunakan *speedboat*;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa I membawa barang-barang yang diambil dari rumah Terdakwa I, yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam, sedangkan Terdakwa II membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II membawa sepeda motor yang juga dibawa ke atas *speedboat*;
- Bahwa Terdakwa I membawa barang-barang tersebut untuk berjaga-jaga melindungi diri akibat adanya konflik kelompok masyarakat Ohoi Elat dan Ohoi Bombay;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di atas *speedboat* di tempat yang orang tidak dapat lihat;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang-barang tersebut, dan tidak pula digunakan untuk pekerjaan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata tajam/penusuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di *speedboat* Bunga Tanjung;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I diperiksa dan diamankan oleh petugas saat datang dari Ohoi Elat menggunakan *speedboat* Bunga Tanjung;
- Bahwa awalnya Terdakwa II berencana pergi ke Langgur untuk merayakan hari raya natal. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi bersama-sama menggunakan *speedboat*;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa I membawa barang-barang yang diambil dari rumah Terdakwa I, yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam, sedangkan Terdakwa II membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter) yang juga diambil dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II membawa sepeda motor yang juga dibawa ke atas *speedboat*;
- Bahwa Terdakwa II membawa barang-barang tersebut untuk berjaga-jaga melindungi diri akibat adanya konflik kelompok masyarakat Ohoi Elat dan Ohoi Bombay;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di atas *speedboat* di tempat yang orang tidak dapat lihat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang-barang tersebut, dan tidak pula digunakan untuk pekerjaan Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter);
- b. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- c. 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu;
- d. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
- e. 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih dengan panjang keseluruhan 40,5 cm (empat puluh lima sentimeter);
- f. 1 (satu) buah tas kresek berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di *speedboat* Bunga Tanjung, Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Jacobis Pattinasarany dan Saksi Jeferson R Efruan anggota Kepolisian yang sebelumnya sedang melaksanakan pengamanan konflik dua desa di Kei Besar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor naik ke atas *speedboat* Bunga Tanjung dengan tujuan Langgur, dan saat tiba di Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara langsung didatangi oleh saksi-saksi tersebut dan diamankan karena didapati membawa barang-barang sebagaimana dalam uraian mengenai barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa I, sedangkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara membungkusnya di kantong plastik warna kuning dan meletakkannya di atas *speedboat* Bunga Tanjung;
- Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk berjaga-jaga melindungi diri akibat adanya konflik kelompok masyarakat Ohoi Elat dan Ohoi Bombay;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tidak membutuhkan senjata tajam tersebut, dan tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I** Benyamin Fautngilyanan alias Beni dan **Terdakwa II** Marselus Beno Wenehenubun alias Beno telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: 12/TUAL/Eku.2/03/2023 tanggal 23 Mei 2023, dalam persidangan Terdakwa I Benyamin Fautngilyanan alias Beni dan Terdakwa II Marselus Beno Wenehenubun alias Beno setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Benyamin Fautngilyanan alias Beni dan Marselus Beno Wenehenubun alias Beno adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif dari beberapa perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), diterangkan pengertian **senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di *speedboat* Bunga Tanjung, Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Jacobis Pattinasarany dan Saksi Jeferson R Efruan anggota Kepolisian yang sebelumnya sedang melaksanakan pengamanan konflik dua desa di Kei Besar;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor naik ke atas *speedboat* Bunga Tanjung dengan tujuan Langgur, dan saat tiba di Kompleks Savsiu, Lingkungan Santo Antonius, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara langsung didatangi oleh saksi-saksi tersebut dan diamankan karena didapati membawa barang-barang berupa:
 - a. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - c. 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
- e. 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih dengan panjang keseluruhan 40,5 cm (empat puluh koma lima sentimeter);
- f. 1 (satu) buah tas kresek berwarna kuning;
- Bahwa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa I, sedangkan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara membungkusnya di kantong plastik warna kuning dan meletakkannya di atas speedboat Bunga Tanjung;
- Bahwa Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk berjaga-jaga melindungi diri akibat adanya konflik kelompok masyarakat Ohoi Elat dan Ohoi Bombay;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tidak membutuhkan senjata tajam tersebut, dan tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter), sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter), 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu, dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam, tidak termasuk sebagai barang-barang yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Strafbepalingen” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai sesuatu senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dibawa oleh Para Terdakwa bukan diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut belum digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, namun Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa barang-barang tersebut dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melukai seseorang. Terlebih lagi kondisi di Ohoi Bombay sedang dalam situasi yang kurang kondusif dimana sedang terjadi konflik kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *“tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penusuk”* telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *“middelijk daderschap”* ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *“mededaderschap”*; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan



Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa secara sadar pergi bersama-sama dari kampungnya menuju Langgur menggunakan *speedboat* Bunga Tanjung. Para Terdakwa sebelum berangkat membawa barang-barang sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dengan maksud untuk berjaga-jaga melindungi diri akibat adanya konflik kelompok masyarakat Ohoi Elat dan Ohoi Bombay;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai golongan yang turut serta melakukan (*mede plegen*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penusuk" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan



permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan penyesalan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- a. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter);
- b. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- c. 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu;
- d. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
- e. 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih dengan panjang keseluruhan 40,5 cm (empat puluh lima sentimeter);
- f. 1 (satu) buah tas kresek berwarna kuning;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Benyamin Fautngilyanan alias Beni dan Terdakwa II Marselus Beno Wenehenubun alias Beno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari plastik berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b. sebilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet berwarna hitam, dengan ukuran panjang keseluruhan 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - c. 29 (dua puluh sembilan) buah anak panah wayar yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan pada pangkal anak panah wayar terdapat bambu;
 - d. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam dan karet berwarna merah yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
 - e. 1 (satu) buah pipa paralon berwarna putih dengan panjang keseluruhan 40,5 cm (empat puluh koma lima sentimeter);
 - f. 1 (satu) buah tas kresek berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 7 Juni 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rugun M.J. Siahaan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

JEFFRY PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.